



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1976
TENTANG
PENYELESAIAN PENGEMBALIAN KREDIT BIMAS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pada beberapa musim tanam ternyata ada petani-petani peserta BIMAS yang tanamannya tidak memberikan hasil karena serangan hama, penyakit, atau bencana alam ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden yang memuat pedoman penyelesaian pengembalian kredit BIMAS yang diberikan kepada para peserta BIMAS, sehingga dapat menjamin kelancaran pelaksanaan BIMAS pada musim-musim selanjutnya ;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
 2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Stbl. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53) ;
 3. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1969 ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973 ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974 ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1975 ;

M E N G I N S T R U K S I K A N :

- Kepada :
1. Menteri Keuangan ;
 2. Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali BIMAS ;
 3. Menteri Dalam Negeri ;
 4. Gubernur Bank Indonesia ;
 5. Direksi Bank Rakyat Indonesia ;
 6. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Badan Pembina BIMAS.

Untuk :

PERTAMA : Menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelesaian pengembalian kredit BIMAS bagi petani-petani yang tanamannya tidak memberikan hasil karena eksplosi hama, penyakit, dan atau bencana alam.

KEDUA : Instruksi

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal d itetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 1976.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

S O E H A R T O
JENDERAL TNI

Disalin sesuai aslinya oleh
SEKRETARIAT KABINET R I

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1976
TANGGAL 20 Maret 1976.

PEDOMAN TENTANG
PENYELESAIAN PENGEMBALIAN KREDIT BIMAS

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan, mengambil alih pelunasan kredit kepada bank dari petani peserta BIMAS yang areal tanamannya puso disebabkan oleh eksplosif hama, penyakit, dan atau bencana alam.

Pasal 2

Petani yang dapat memperoleh perlakuan seperti tersebut pada Pasal 1 adalah petani peserta BIMAS yang masih dapat memperoleh hasil tanamannya setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus) dari hasil yang seharusnya, yakni rata-rata per hektar pada wilayah desa atau kecamatan yang bersangkutan dari musim yang sama sebelumnya pada waktu penanaman berhasil normal.

B A B II
TATACARA PENYELESAIAN KREDIT

Pasal 3

Petani peserta BIMAS yang tanamannya mengalami puso sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepala Desa dengan memperlihatkan resi/surat bukti Pinjaman BIMAS yang memuat besarnya kredit yang diterimanya.

Pasal 4

Setelah menerima laporan tersebut dalam Pasal 3, Kepala Desa langsung mengadakan pemeriksaan dilapangan dan kemudian melaporkan kejadian yang bersangkutan kepada Ketua Badan Pelaksana BIMAS Kecamatan.

Pasal 5

Ketua Badan Pelaksana BIMAS Kecamatan menugaskan Team Pemeriksa yang terdiri dari Kepala Desa atau Wakilnya, Mantri BIMAS Bank Rakyat Indonesia setempat,

Pemimpin

Pemimpin Pertanian Kecamatan atau Petugas yang ditunjuknya, dan pejabat dari instansi IPEDA didaerah yang bersangkutan; untuk mengadakan pemeriksaan dilapangan.

Pasal 6

- (1) Dari hasil pemeriksaan dilapangan Team Pemeriksa membuat Berita Acara Puso.
- (2) Dalam hal, puso telah terjadi sebelumnya sedemikian rupa sehingga Team Pemeriksa tidak dapat melakukan pemeriksaan dilapangan, maka Berita Acara itu dibuat atas dasar laporan dan bahan-bahan lain yang ada yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7

Berita Acara Puso tersebut baru dianggap sah apabila telah ditandatangani oleh Camat selaku Ketua Badan Pelaksana BIMAS Kecamatan atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 8

Berita Acara Puso dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) :

- a. lembar pertama digunakan untuk lampiran laporan Camat selaku Ketua Badan Pelaksana BIMAS Kecamatan kepada Bupati/Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Badan Pelaksana BIMAS Kabupaten ;
- b. lembar kedua sampai dengan keenam masing-masing disampaikan kepada :
 - Kepala Dinas Pertanian Rakyat/Ketua Pelaksana Harian BIMAS Kabupaten ;
 - Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia ;
 - Pemimpin Pertanian/Ketua Pelaksana BIMAS Kecamatan ;
 - Bank Rakyat Indonesia Unit Desa ;
 - Kepala Desa/Ketua Pelaksana BIMAS Desa ;
- c. lembar ketujuh untuk arsip pada Badan Pelaksana BIMAS Kecamatan.

Pasal 9

- (1) Bupati/Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Badan Pelaksana BIMAS Kabupaten disertai dengan laporannya, meneruskan laporan Camat/Ketua Badan Pelaksana BIMAS Kecamatan tersebut dalam Pasal 8 kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Badan Pembina BIMAS.

(2) Tindakan

(2) Tindakan laporan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Badan Pelaksana BIMAS, Kabupaten tersebut pada ayat (1) disampaikan kepada :

- Kantor Daerah Bank Rakyat Indonesia ;
- Kepala Dinas Pertanian Rakyat/Ketua Pelaksana Harian BIMAS Kabupaten
- Arsip pada Badan Pelaksana BIMAS Kabupaten

Pasal 10

(1) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Badan Pembina BIMAS disertai dengan laporannya, menuskan laporan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Badan Pelaksana BIMAS Kabupaten tersebut dalam Pasal 9 kepada Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali BIMAS.

(2) Tindakan laporan Gubernur /Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Badan Pembina BIMAS tersebut pada ayat (1) disampaikan kepada :

- Menteri Dalam Negeri ;
- Sekretaris Badan Pengendali BIMAS ;
- Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan ;
- Direksi Bank Rakyat Indonesia ;
- Kantor Daerah Bank Rakyat Indonesia ;
- Arsip pada Badan Pembina BIMAS Dati I.

Pasal 11

(1) Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali BIMAS berdasarkan laporan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Badan Pembina BIMAS tersebut pada Pasal 10 mengajukan usul penyelesaian pengembalian kredit BIMAS tersebut kepada Menteri Keuangan.

(2) Tindakan usul Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali BIMAS tersebut pada ayat (1) disampaikan kepada :

- Presiden Republik Indonesia ;
- Menteri Dalam Negeri ;
- Direksi Bank Indonesia ;
- Direktur Jenderal Anggaran ;
- Direksi Bank Rakyat Indonesia ;
- Arsip pada Sekretariat Badan Pengendali BIMAS.

Pasal 12

Pasal 12

- (1) Menteri Keuangan berdasarkan usul Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali BIMAS tersebut dalam Pasal 11 bersama-sama dengan Gubernur Bank Indonesia mengadakan penyelesaian selanjutnya mengenai pelunasan kredit BIMAS tersebut kepada pihak perbankan.
- (2) Menteri Keuangan melaporkan hasil penyelesaian kredit BIMAS tersebut dalam ayat (1) kepada Presiden dengan tindakannya kepada Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali BIMAS dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13

- (1) Penyelesaian kredit BIMAS berdasarkan ketentuan Pasal 1 berlaku bagi petani peserta BIMAS yang areal tanamannya puso disebabkan oleh eksplosif hama, penyakit, dan atau bencana alam yang terjadi terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1974.
 - (2) Penyelesaian tunggakan-tunggakan kredit BIMAS sebagai akibat dari eksplosif hama, penyakit, dan atau bencana alam yang terjadi antara jangka waktu 1 Oktober 1972 dan 30 September 1974, dilakukan melalui prinsip pembagian risiko ("sharing of risk") antara pihak perbankan dengan Departemen Keuangan.
-